



LEMBAGA BANTUAN HUKUM PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

ASLI

Nomor: 024/DPP-LBHPSI/2024

Jakarta, 13 Mei 2024

Hal: Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara PHPU Nomor 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Golkar) sepanjang Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Tolikara Tahun 2024 di Daerah Pemilihan Tolikara 3, Provinsi Papua Pegunungan

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

Dengan hormat,

bersama ini perkenankan kami:

1. Nama : Kaesang Pangarep
Jabatan : Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia
2. Nama : Raja Juli Antoni
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia

DITERIMA DARI : Pihak Terkait
No. 222.01.04.37 PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari : Senin
Tanggal : 13 Mei, 2024
Jam : 13.37 WIB

keduanya warga negara Indonesia, beralamat kantor di Partai Solidaritas Indonesia, Jl. K. H. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, nomor telepon +62-21-392-2213, dengan alamat surat elektronik/email di advokasi@psi.id;

yang dalam hal ini sah dan berwenang mewakili serta bertindak untuk dan atas nama:

Partai Solidaritas Indonesia (PSI), partai politik berbadan hukum publik berkedudukan di Jl. K. H. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, nomor telepon +62-21-392-2213, dengan alamat surat elektronik/email di advokasi@psi.id (selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa") (Bukti PT-01);

dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tolikara tahun 2024 sepanjang daerah pemilihan (dapil) Tolikara 3, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 095/A/DPP/2024 tanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada:

1. Francine Widjojo, S.H., M.H.
2. Kamaruddin, S.H., M.H.
3. Heriyanto, S.H.
4. Octo Arystho Emerson, S.H., CIRP
5. Nurul Anifah, S.H., M.H.
6. A. Habib Amanatullah Rahdar, S.H.



kesemuanya adalah advokat pada:

Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia (LBH PSI), beralamat di Jl. K. H. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, nomor telepon +62-21-392-2213, dengan alamat surat elektronik/email di advokasi@psi.id;

dengan kartu tanda advokat yang terlampir dalam surat kuasa tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa (selanjutnya disebut "Pihak Terkait");

dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap perkara nomor 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Golkar (selanjutnya disebut "Pemohon"), sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum Pihak Terkait

1. Pasal 2 ayat (1) huruf (c) dan Pasal 3 ayat (3) huruf (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut "PMK 2/2023") mengatur bahwa pihak terkait dalam perkara PHPU anggota DPRD adalah partai politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf (a) PMK 2/2023.
2. Bahwa Pihak Terkait atau Partai Solidaritas Indonesia adalah partai politik peserta pemilihan umum (pemilu) tahun 2024:
 - a. Dengan nomor urut 15 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 (Bukti PT-02a); dan
 - b. Merupakan 1 (satu) dari 18 (delapan belas) partai politik peserta pemilu tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 (Bukti PT-02b).
3. Oleh karenanya, Pihak Terkait juga ikut serta dalam pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, di dapil Tolikara 3, pada pemilu tahun 2024.



4. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah menetapkan Partai Solidaritas Indonesia sebagai pihak terkait dalam perkara *a quo* berdasarkan Ketetapan nomor 158-01-04-37/PT-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tanggal 25 April 2024 tentang Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.
5. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Partai Solidaritas Indonesia mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam perkara PHPU untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, sepanjang terkait dapil Tolikara 3 yang diajukan oleh Pemohon *a quo*.
6. Bahwa Keterangan Pihak Terkait ini diajukan dalam tenggang waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (2) PMK 2/2023 yang mengatur batas waktu penyerahan keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan.
7. Dengan demikian mohon agar Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan untuk mempertimbangkan Keterangan Pihak Terkait ini.

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa penyelenggaraan pemilu tahun 2024 di Dapil Tolikara 3, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, tidak diselenggarakan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil.

Pihak Terkait telah mengikuti prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara pemilu tahun 2024, antara lain dengan mengajukan keberatan di tingkat kecamatan untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, dapil Tolikara 3 (*vide* **Bukti PT-04**), namun tidak dilakukan pembetulan perolehan suara yang sah sebagaimana mestinya.

Perlunya Dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena Hasil Pleno Tidak Sesuai Perolehan Suara Sebenarnya di Tingkat Distrik akibat Pembakaran Surat-Surat Suara

2. Bahwa pemungutan suara pada pemilu tahun 2024 pada 9 (sembilan) kampung di Distrik Wunim, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, diselenggarakan tanggal 14 Februari 2024 menggunakan sistem musyawarah mufakat (noken) yang dilakukan secara serentak dan dipusatkan di depan Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panwas atau Gedung SD YPPGI Wurineri, Kampung Wurineri, Distrik Wunim, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan.



3. Bahwa setelah pemungutan suara tersebut selesai, di hari yang sama (14 Februari 2024) telah nyata terjadi pembakaran kotak-kotak suara yang berisi suara-suara para pemilih dari 24 (dua puluh empat) TPS dari 9 (sembilan) kampung di Distrik Wunim, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, di mana pembakaran tersebut terjadi di depan Sekretariat PPD dan Panwas atau Gedung SD YPPGI Wurineri, Kampung Wurineri, Distrik Wunim, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan (*vide* video pada **Bukti PT-07**).
4. Bahwa insiden pembakaran surat-surat suara tersebut diduga dilakukan oleh peserta pemilu dari beberapa partai politik peserta pemilu tahun 2024 yang ditengarai oleh adanya kekecewaan terhadap penyelenggaraan pemilu yang tidak sesuai dan tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Insiden pembakaran surat-surat suara tersebut menyebabkan kerugian terhadap Pihak Terkait (Partai Solidaritas Indonesia) yaitu hilangnya 3.102 suara di Distrik Wunim, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, yang berasal dari Kampung Enanagi 554 suara, Kampung Karubaga 589 suara, Kampung Pokegi 493 suara, dan Kampung Wurineri 1.466 suara, sebagaimana diuraikan Pihak Terkait di bawah ini.
6. Terhadap insiden pembakaran surat-surat suara tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tidak merespon dan tidak menindaklanjuti dengan mengeluarkan rekomendasi agar dilakukan pemungutan suara ulang, begitupun dengan Termohon yang tidak sama sekali memberikan tanggapan bahkan sampai pada pleno di tingkat kabupaten berlangsung, pihak Termohon belum pernah sama sekali melakukan pleno pada tingkat distrik sehingga Pihak Terkait (Partai Solidaritas Indonesia) meyakini bahwa apa yang ditetapkan Termohon dalam pleno tingkat kabupaten tidak berdasarkan hasil perolehan suara yang sebenarnya di tingkat distrik atau tidak sesuai dengan perolehan suara pada C. Hasil.
7. Atas insiden sebagaimana diuraikan di atas, tidak ada satupun dari 18 (delapan belas) partai politik peserta pemilu tahun 2024 yang menandatangani Formulir D. Hasil Kabko-DPRPP di tingkat Kabupaten Tolikara (*vide* **Bukti PT-05**) dan hal ini menguatkan fakta adanya keberatan terhadap penetapan perolehan suara di tingkat kabupaten tersebut.
8. Selanjutnya, pada Halaman 19-20 permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon seharusnya mendapat 4.499 suara di Dapil Kabupaten Tolikara 3, Provinsi Papua Pegunungan, sedangkan menurut Pihak Terkait (PSI) seharusnya PSI memperoleh 3.891 suara dan Pemohon (Partai Golkar) seharusnya tetap memperoleh 0 suara, sebagai berikut:



Tabel 1: Perolehan Suara yang Benar Menurut Pemohon dan Pihak Terkait di Dapil Tolikara 3, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
	Pemohon	Pihak Terkait		
Partai Golkar (nomor urut 4)	4.499	0	+ 4.499	PT-05
Partai Solidaritas Indonesia (nomor urut 15)	0	3.102	- 3.102	PT-03, PT-04, dan PT-05

9. Suara rakyat adalah amanah dan dalam hal ini 3.891 rakyat di Dapil Tolikara 3, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, telah menitipkan amanah dan kepercayaannya pada Partai Solidaritas Indonesia.
10. Bahwa perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tolikara sepanjang dapil Tolikara 3 yang benar menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Tabel 2: Persandingan Perolehan Suara menurut Termohon dan Pihak Terkait untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Tolikara dari Dapil Tolikara 3, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
	Termohon	Pihak Terkait		
Partai Golkar (nomor urut 4)	0	0	0	PT-05
Partai Solidaritas Indonesia (nomor urut 15)	789	3.891	- 3.102	PT-03 dan PT-04

11. Perolehan 3.891 suara untuk PSI yang benar menurut Pihak Terkait tersebut diperoleh dari 3.102 suara di Distrik Wunim dan 789 suara di Distrik Bokoneri pada Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, dapil Tolikara 3 sebagai berikut:

Tabel 3: Perolehan Suara yang Benar Menurut Pihak Terkait untuk Partai Solidaritas Indonesia di Dapil Tolikara 3, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan



No.	Distrik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon (vide Bukti PT-05)	Pihak Terkait (vide Bukti PT-03 dan PT-04)	
1	Bewani	0	0	0
2	Bokondini	0	0	0
3	Wunim	0	3.102	-3.102
4	Bokoneri	789	789	0
5	Kamboneri	0	0	0
6	Tagineri	0	0	0
7	Yuneri	0	0	0
8	Danime	0	0	0
9	Tagime	0	0	0
10	Kai	0	0	0
11	Yuko	0	0	0
		789	3.891	-3.102

12. Selisih 3.102 suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tolikara sepanjang dapil Tolikara 3 tersebut menurut Pihak Terkait dikarenakan pengurangan dan tidak dicatatnya suara berdasarkan sistem noken yang diperoleh Pihak Terkait (Partai Solidaritas Indonesia) pada 4 (empat) kampung/desa Desa Wurineri, Distrik Wunim, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, dapil Tolikara 3 sebagai berikut:

Tabel 4: Perolehan Suara yang Benar Menurut Pihak Terkait untuk Partai Solidaritas Indonesia pada 4 Desa di Distrik Wunim, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, Dapil Tolikara 3

Kampung/ Desa	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
	Termohon	Pihak Terkait		
Enanagi	0	554	-554	PT-04 (tertulis Inanagi)
Karubaga	0	589	-589	PT-04 (tertulis Keribaga)
Pokegi	0	493	-493	PT-04 (tertulis Ponggil)
Wurineri	0	1.466	-1.466	PT-04 (tertulis Wunin) dan PT-03 (C. Hasil)
Total	0	3.102	-3.102	



13. Bahwa selisih 1.466 suara PSI di Desa Wurineri, Distrik Wunim, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan diakibatkan adanya pengurangan suara Pihak Terkait (PSI) pada 5 (lima) TPS berdasarkan sistem noken sebagai berikut:

Tabel 5: Perolehan Suara yang Benar Menurut Pihak Terkait untuk Partai Solidaritas Indonesia di 5 TPS pada Desa Wurineri, Distrik Wunim, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan

TPS	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
TPS 001	Partai Solidaritas Indonesia (nomor urut 15)	0	300	- 300	PT-03 dan PT-04
TPS 002		0	300	- 300	
TPS 003		0	299	- 299	
TPS 004		0	298	- 298	
TPS 005		0	269	- 269	
	TOTAL	0	1.466	- 1.466	

14. Atas selisih perolehan 1.466 suara pada 5 (lima) TPS di Desa Wurineri tersebut berdasarkan sistem noken, diperoleh Musa Mosses Williams Erelak selaku calon anggota DPRD Kabupaten Tolikara pada dapil Tolikara 3 dari Partai Solidaritas Indonesia (*vide* Bukti PT-03).
15. Bahwa dikarenakan penetapan nasional dan perhitungan Termohon tidak berdasarkan perolehan suara yang sebenarnya (C. Hasil) dan adanya insiden dibakarnya surat-surat suara di hari yang sama setelah selesainya pemungutan suara pemilu tahun 2024 di Dapil Tolikara 3, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, serta sampai saat ini Bawaslu belum melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Dapil Tolikara 3 tersebut, sehingga sudah tepat bila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon (KPU) menyesuaikan perolehan suara yang benar sesuai dengan C. Hasil dan bila perlu dilakukan PSU pada Dapil Tolikara 3 tersebut sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.
16. Oleh karenanya, Keputusan Termohon berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (selanjutnya disebut "SK KPU 360/2024") wajib dibatalkan sepanjang terkait Dapil Tolikara 3 pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 50 Tahun 2024 (*vide* Bukti PT-06) yang terlampir dalam SK KPU 360/2024.



III. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam pokok perkara:

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 Waktu Indonesia Barat (WIB), sepanjang hasil pemilihan umum tahun 2024 untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Tolikara 3;
2. Menetapkan perolehan suara pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, di Daerah Pemilihan Tolikara 3 untuk Pihak Terkait yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara
15	Partai Solidaritas Indonesia	3.891 suara

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

Atau:

- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang sepanjang Daerah Pemilihan Tolikara 3, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, pada pemilihan umum tahun 2024 untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Tolikara;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,





Penerima Kuasa
LBH PSI

Francine Widjojo, S.H., M.H.

Heriyanto, S.H.

Nurul Anifah, S.H., M.H.

Kamaruddin, S.H., M.H.

Octo Arystho Emerson, S.H., CIRP

A. Habib Amanatullah Rahdar, S.H.

DEWAN PIMPINAN PUSAT

📍 Jl. KH. Wahid Hasyim No. 194 Tanah Abang
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10250
☎ +62 21 39 222 13 📠 +62 21 31907814
✉ sekretariat@psi.id

